

**PERATURAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
NOMOR 33/PER/MENKO/KESRA/VIII/2005**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
TAHUN 2004-2009**

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

- Menimbang : a. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (RPJM) mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah yang akan menyusun Rencana Strategis Kementerian Negara/ Lembaga harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan dimaksud;
- b. Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat menyusun Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2004-2009 dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 08/PER/MENKO/KESRA/IV/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang

Kesejahteraan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : **PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2004-2009**
- KEDUA** : Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2004-2009, dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri;
- KETIGA** : Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2004-2009 disusun sebagai acuan bagi :
- a. Penyusunan Rencana Strategis Unit Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Penyusunan Rencana Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat setiap tahunnya;
 - c. Penetapan Kinerja Unit Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- KEEMPAT** : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Agustus 2005

Menteri Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat,

Dr. Alwi Shihab